



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

ANGGARAN DASAR

IKATAN SENAT MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

PEMBUKAAN

**DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA, MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG**

Bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kepada-Nya serta mengangkat derajat manusia yang beriman dan berilmu. Pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan tanggung jawab setiap Warga Negara Indonesia. Adanya keinginan luhur dan sadar akan peranan, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara serta berasaskan Tridarma Perguruan Tinggi untuk membentuk sebuah organisasi yang menghimpun senat mahasiswa kesehatan masyarakat se-Indonesia dalam suatu wadah yang berfungsi sebagai suatu sarana untuk bertukar pandang dan pikiran guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat dan dunia ilmiah, khususnya dalam pembangunan kesehatan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu kesehatan masyarakat. Pengabdian dan perjuangan mahasiswa kesehatan masyarakat Indonesia hanya dapat berhasil berkat rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang teratur, terarah dan terencana maka lahirlah ide yang mengilhami kami untuk secara tulus dan ikhlas menghimpun senat di dalam suatu ikatan.

BAB I

NAMA

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia yang disingkat ISMKMI (*Indonesian Public Health Student Executive Board Association*).

BAB II

WAKTU DAN TEMPAT PENDIRIAN

Pasal 2

ISMKMI didirikan pada tanggal 24 Desember 1991 dalam Musyawarah Nasional I di Ujung Pandang (Makassar).



ISMKMI
Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

ISMKMI berpusat di institusi Sekretaris Jenderal berasal dan berkedudukan di setiap institusi yang menjadi anggota.

BAB IV

LANDASAN, ASAS, STATUS, BENTUK DAN SIFAT

Pasal 4

Landasan

Landasan dari ISMKMI adalah:

- a. Idiil : Pancasila
- b. Konstitusional : Pasal 28 BAB X UUD 1945 tentang Warga Negara dan Penduduk dan Pasal 77 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Operasional : SK Dikti No.72/DIKTI/KEP/2012 tentang Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia

Pasal 5

Asas

ISMKMI berasaskan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 6

Status

ISMKMI adalah satu-satunya organisasi yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti sebagai organisasi antar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di Indonesia.

Pasal 7

Bentuk dan Sifat

ISMKMI merupakan organisasi kemahasiswaan yang berbentuk asosiasi dan bersifat independen serta berdisiplin ilmu kesehatan masyarakat.

BAB V

TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 8

Tujuan Umum

Tujuan umum ISMKMI adalah menjalin persatuan dan kesatuan antar Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat se-Indonesia dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia

Indonesian Public Health Student Executive Board Association

Pasal 9

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan kepekaan dan peranan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat dalam mengkritisi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan kesehatan masyarakat pada khususnya.
2. Meningkatkan peran aktif dalam upaya promotif dan preventif demi mencapai masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dan produktif.

Pasal 10

Tugas

1. Membina Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membina Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat yang berwawasan ilmiah dan berjiwa sosial.
3. Membina dan menciptakan komunikasi yang baik dan berkelanjutan antar Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat.
4. Mengembangkan potensi kritis, inovatif, kreatif dan keilmuan.
5. Menjalin dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan alumni mahasiswa kesehatan masyarakat se-Indonesia secara kekeluargaan.
6. Melakukan upaya-upaya advokasi terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.
7. Menjalin dan membina hubungan kerjasama yang baik dengan organisasi atau institusi lain yang terkait baik dalam maupun luar negeri.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota ISMKMI adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa Kesehatan Masyarakat se-Indonesia yang sudah terdaftar secara sah.

BAB VII

BADAN KELENGKAPAN DAN KEKUASAAN

Pasal 12

Badan Kelengkapan

Badan kelengkapan ISMKMI terdiri dari :

- a. Struktur : Dewan Pembina, Dewan Pengawas Nasional, Sekretaris Jenderal, Koordinator Wilayah, Koordinator Daerah, Kelompok Kerja.
- b. Forum : Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah.



ISMKMI
Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

Pasal 13

Kekuasaan

1. Kekuasaan tertinggi ISMKMI berada di tangan institusi anggota ISMKMI yang dilakukan sepenuhnya dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Kekuasaan tertinggi pada tingkat wilayah, berada di tangan institusi anggota ISMKMI yang dilakukan sepenuhnya dalam Musyawarah Wilayah.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 14

Keuangan diperoleh dari:

- a. Uang pokok
- b. Uang iuran anggota
- c. Uang dari sumber lain yang halal dan tidak mengikat

BAB IX

KESEKRETARIATAN

Pasal 15

Administrasi ISMKMI

Kegiatan administrasi ISMKMI terdiri dari kegiatan surat-menyurat, Laporan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, Laporan Pengawasan dan Kinerja Dewan Pengawas Nasional, serta pengelolaan sarana prasarana administrasi.

Pasal 16

Atribut ISMKMI

Atribut ISMKMI terdiri dari:

Logo, Bendera, Badge, Mars, dan Hymne

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}n + 1$ dari jumlah seluruh anggota tetap ISMKMI dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ jumlah anggota tetap yang hadir.
2. Pasal-pasal yang akan diubah harus ditentukan terlebih dahulu dan diberikan redaksi perubahan.



ISMKMI
Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Indonesian Public Health Student Executive Board Association

Pasal 18

Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh anggota tetap ISMKMI dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}n + 1$ jumlah anggota tetap yang hadir.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19

Hal lain yang belum jelas dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.